

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung kepada ulama di MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin terkait batasan umur anak terhadap hadanah pasca perceraian, maka penulis menguraikan hasil penelitian sebagai berikut.

##### **6. Informan 1**

###### **a. Identitas Informan**

Informan pertama bernama Muhlidi Sulaiman, berumur 55 tahun, dan pendidikan terakhir adalah S2. Informan beralamat di Jalan Sutoyo S, Komplek Garuda. Jabatan informan di MUI sebagai Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin.

###### **b. Uraian Pendapat**

Menurut informan, dilihat dari kenyataannya, hak asuh anak pasca perceraian itu apabila anak itu masih di bawah umur atau masih dalam penyusuan, maka hak asuhnya adalah ibunya. Biasanya di persidangan juga apabila anak itu masih di bawah umur, maka itu hak asuhnya diserahkan kepada ibunya. Kemudian, apabila ayahnya ingin mengasuh juga, maka itu bisa ajukan sidang di pengadilan setelah anak itu bisa berbicara, begitu prosesnya. Namun, apabila masih berumur 1 bulan atau 2 bulan, hak asuhnya diserahkan kepada ibunya, anak laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaannya.

Keputusan ada pada pengadilan, baik itu perselisihan, hak asuh dan sebagainya. Kemudian, setelah terjadinya perceraian, ayah tetap memiliki tanggung jawab memberi nafkah kepada anak, dan kewajiban itu berlaku sampai anak tu mandiri sampai si anak menikah. Jadi masalah umurnya itu relatif, tidak mutlak, tergantung kondisinya. Maka pasca perceraian terjadi, selama umur anak belum 12 tahun, namun apabila umurnya sudah lebih dari 12 tahun, maka anak itu berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh, apakah dari ayahnya atau ibunya, itulah umur yang efektif. Adapun nafkah terhadap istri wajib diberikan selama si istrinya belum menikah lagi. Hal ini sesuai pasal 26 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Dasar hukum yang digunakan informan sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan penyusuan itu selama 2 tahun, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 233, dan diperjelas sesuai Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak. Ayatnya telah jelas menyebutkan kewajiban anak yang masih kecil itu bukan hanya berlaku kepada bapaknya, akan tetapi juga masih terikat kepada ibunya, dan itu pun dalam hak nafkah, si bapak tidak bisa melepaskan untuk tetap memberikan nafkah kepada anak tadi selama dalam penyusuan. Tetap ada keterkaitan walaupun antara si ibu dan si bapak berpisah, akan tetapi hak untuk menyusui harus diberikan kewajibannya kepada si bapaknya.

Mengenai dampaknya, ada positif dan ada negatifnya bagi si anak. Positifnya karena seorang anak itu tidak dipisah dengan ibunya sesuai dengan Q.S. al-Baqarah/2: 233 agar tidak terkena penyakit mental, yang mana sekarang ini juga ada istilah *stunting*. Apabila dengan si bapaknya, maka tidak ada yang menyusui. Adapun efek negatifnya, yaitu berisiko terjadi *broken home*. Diharapkan si bapak

itu tidak menyerahkan sepenuhnya kepada si ibu, tetapi walaupun berpisah tetap kewajiban mendidik anak itu ada di pundak kedua orang tuanya. Bahkan, salah satu orang tua yang dendam terhadap pasangannya kadang melampiaskan kepada si anak, inilah yang mengakibatkan penyakit mental dan *stunting*. Terdapat juga dampak bagi orang tuanya, yaitu bagaimana dengan harta bersama mereka pasca perceraian, yang mana terkadang harta bersama ini diambil alih oleh si suami, jadi yang menderita itu adalah si ibu.<sup>1</sup>

## 7. Informan 2

### a. Identitas Informan

Informan kedua bernama Muhammad Syarif Fahriyadi, berumur 41 tahun, dan pendidikan terakhir di Darul Musthofa, Tarim, Hadlramaut. Informan beralamat di Jalan Kelayan B. Jabatan informan di MUI sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarmasin.

### b. Uraian Pendapat

Menurut informan, karena terjadi perceraian suami istri yang dari pernikahan mereka lahir anak satu atau dua atau tiga dan seterusnya, lalu hak asuhnya seperti apa, tapi yang dipermasalahkan disini bukan tentang siapa yang lebih utama mengasuhnya, tetapi tentang batas umurnya. Jadi, terkait dengan UU Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, masalah hukum yang terkait di negara kita tersebut sudah jelas mengenai batasan-batasannya, tetapi perspektif para fuqaha ahli fikih klasik yang dicari pendapatnya.

Hadanah maksudnya memelihara, menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dan juga menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan,

---

<sup>1</sup>Muhlidi Sulaiman, Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa, 28 Mei 2024, pukul 08.00 – selesai.

dalam hal ini adalah anak kecil dan orang gila. Hadanah ini khusus untuk anak kecil yang belum mumayiz, karena si anak kecil tadi belum bisa mengurus dirinya dan belum paham terkait dengan hal-hal yang membahayakan, ibaratnya tidak bisa membedakan mana yang racun mana yang bukan racun, mana yang buruk mana yang baik karena masih belum berakal atau anak itu sudah besar tapi gila, maka mereka ini yang perlu pengasuhan.

Adapun kalau sudah mumayiz, dalam istilah sebagian fukaha disebut *kafâlah* bukan hadanah lagi, tapi sama saja maknanya pemeliharaan, namun dalam artian karena si anak ini belum baligh sehingga si anak belum punya hak wewenang untuk bertasaruf (mengelola harta benda). Kalau dalam mazhab Syafi'i sangat ketat masalah pengelolaan harta benda tersebut, karena seluruh tasaruf atau seluruh tindakan yang dilakukan oleh anak yang belum baligh itu dianggap tidak sah, terkait jual beli ataupun yang seumpamanya, sampai akhirnya si anak baligh, baligh pun harus dalam keadaan rasyid jangan syafih (dungu). Jadi, kalau si anak sudah baligh, ibaratnya cakap dalam mengelola harta benda sesuai dengan yang semestinya, maka anak itu sudah lepas tanggungjawabnya dari orang tuanya, tidak ada kewajiban untuk menafkahi, kecuali misal si anak diharapkan berhasil dalam belajar (sibuk dalam belajar) dan tidak bekerja. Terutama bagi anak laki-laki yang sudah baligh, sebenarnya si anak ini sudah dibebankan untuk mencari uang sendiri, artinya kewajiban si orang tua dalam memberikan nafkah itu sudah selesai, kecuali si anak tadi sibuk dengan pendidikannya yang diharapkan si anak ini berhasil dalam pendidikannya, maka kewajiban menanggung nafkahnya tadi ada pada orang tuanya.

Batasannya untuk hadanah itu sampai mumayiz, kemudian untuk kafalah itu sampai si anak baligh. Lalu tanggungjawab nafkahnya tadi tergantung seperti yang sudah dijelaskan seperti di atas. Kalau untuk umur mumayiz itu rata-rata 7 tahun maksimalnya, tapi kalau di bawah 7 tahun itu sudah mumayiz. Jadi, seorang anak sudah selesai masa hadanahnya, yaitu dengan mumayiz, disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah 7 tahun, tapi 7 tahun itu bukan harus persis 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun ia sudah mumayiz, maka sudah selesai di waktu itu. Maka ada yang disebut dengan kafalah, jadi persamaannya dengan hadanah, yaitu artinya sama-sama pengasuhan atau pemeliharaan secara bahasa, sedangkan secara istilah fikih berbeda. Hadanah itu untuk anak yang belum mumayiz karena ciri-ciri mumayiz itu apabila diajak bicara jawabannya bagus, bisa makan sendiri dan minum sendiri, bisa membedakan mana yang kiri mana yang kanan, bisa membedakan mana yang bisa membawa kepada kemudharatan dan mana yang tidak dan sebagainya, sedangkan untuk kafalah, yaitu untuk yang sudah mumayiz sampai ia baligh, hal ini ditujukan kepada anak laki-laki.

Adapun untuk anak perempuan, konsepnya dalam fikih klasik, ia tetap berada dalam kafalah orang tuanya, artinya wali yang bertanggungjawab untuk menafkahnya, apabila tidak ada ayahnya maka kepada kakeknya dan seterusnya sampai ia menikah. Jadi, disini ada sedikit perbedaan, sampai ia menikah maka tanggungjawab untuk memberi nafkah itu sudah hilang dan berpindah kepada suaminya. Jadi, untuk kafalah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki sampai baligh, tetapi ada dua pilihan, yang pertama bisa karena ayahnya tidak menafkahnya lagi karena ia sudah bekerja atau tetap menafkahnya karena ia masih dalam masa pendidikan sampai selesai, sampai

si anak tadi bekerja, maka tidak ada lagi kewajiban ayahnya untuk menafkahnya. Untuk anak perempuan sampai menikah tetap ditanggung oleh walinya atau ayahnya, namun apabila sudah kawin maka ditanggung oleh suaminya. Seperti halnya terkait zakat fitrah, untuk anak laki-laki kalau ingin mengeluarkan perlu izin dulu, berbeda dengan anak perempuan yang tidak perlu izin karena nafkahnya dari ayahnya.

Jadi, ada kurang lebih 3 tahapan dalam masalah pengasuhan ini, yang pertama hadanah, yang kedua kafalah, dan terakhir tadi apabila si anak laki-laki bekerja maka tidak ada kewajiban dari orang tua, atau si anak laki-laki tadi masih sekolah yang mana tetap ada kewajiban dari orang tuanya untuk menafkahnya, lalu si anak perempuan sampai ia menikah. Artinya pengasuhan ini identiknya lebih ke anak kecil, kalau sudah besar, tidak perlu lagi pengasuhan. Seperti halnya dalam hal jual beli, dalam mazhab hanafi, anak itu sah melakukannya asalkan perkara yang diperjualbelikan itu hal yang ringan-ringan saja, berbeda dengan mazhab Syafi'i, yang mengatakan harus sampai balig, baru sah jual belinya.

Dasar hukum hadanah dan aturan terkait batasan umur anak ini dihubungkan pada kitab fikih klasik dan Al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah/2: 233).

Dampaknya positif jelas ada, kalau yang negatifnya hampir tidak ada, tetapi lebih terkait tentang perebutan hak asuh, masing-masing daripada orang tua mengklaim lebih berhak, namun kalau secara konsep fikih klasik memang yang belum mumayiz itu yang lebih utama mengasuh adalah ibunya, kalau ibunya tidak mau, maka ibu dari ibunya, karena keluarga ibunya lebih diutamakan daripada keluarga dari ayahnya, ini untuk yang belum mumayiz, karena kalau sudah mumayiz si anak akan disuruh memilih untuk kafalahnya, apakah merasa nyaman

dengan ayahnya atau ibunya, tetapi si ayah tetap ada kewajiban untuk mendidik dan juga memberi nafkah. Sekalipun orang tua sudah bercerai, nafkah kepada istri yang sudah di cerai tidak ada lagi, tetapi kepada si anak itu wajib.

Masalah pengasuhan ini ada syaratnya untuk anak yang kecil yang masih tidak bisa menjaga dirinya, syarat diantaranya adalah memang yang lebih utama ibunya tapi si ibunya ini harus yang belum kawin lagi, atau boleh kawin lagi tapi dengan orang yang punya hak asuh juga terhadap si anak tadi, misal kawin dengan saudara ayahnya atau kawin dengan orang yang masih punya hubungan kekeluargaan dengan si anak tadi.

Paling utama adalah perlindungan anak, sekiranya anak itu tidak terlantar atau tersia-siakan, apalagi mengalami kekerasan, itu yang sangat memprihatinkan, misalnya seperti eksploitasi anak, ini juga karena faktor kemiskinan yang banyak. Jadi, harus ada semacam aturan-aturan ketat, misalnya terkait ekonomi, itu sangat penting, jangan sampai si anak kecil itu diasuh oleh salah satu dari orang tuanya, ayahnya atau ibunya, yang ternyata miskin, hal tersebut berpotensi terjadi eksploitasi anak, dijadikan alat untuk mengemis, dan sebagainya. Jadi, selain pertimbangan dalam fikih klasik itu yang lebih utama adalah ibu, tapi juga ada pertimbangan lain terutama pertimbangan ekonomi, yaitu ekonominya terjamin. Kemudian, karakteristik dari keluarga, keluarga yang lebih religius itu lebih diutamakan juga, ibaratnya lebih taat beragama yang mana dapat menjamin keselamatan si anak tersebut. Kasih sayang harus diberikan sepenuhnya kepada si anak, jangan sampai si anak jatuh kepada orang tua yang tidak memberikan kasih sayang yang akan berpotensi menganiaya si anak.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Syarif Fahriyadi, Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa, 28 Mei 2024, pukul 16.00 – selesai.

## 8. Informan 3

### a. Identitas Informan

Informan ketiga bernama Muhammad Arabiy, berumur 37 tahun, dan pendidikan terakhir adalah S2. Informan beralamat di Jalan Belitung Darat. Jabatan informan di MUI sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin.

### b. Uraian Pendapat

Menurut informan, terdapat rinciannya akan hal batasan umur anak terhadap hadanah. Jadi, kalau si anak belum sampai tamyiz atau masih mumayiz atau masih belum bisa mandiri (masih kecil) atau seumpama sudah besar tapi gila, itu dikatakan belum mandiri, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Sebenarnya urutannya ini siapa yang lebih berhak, kalo seumpama ada percekcohan antara bapak dan ibu, maka ibu yang lebih berhak, tapi kalau seumpama ibu mempersilakan saja kepada si bapak untuk memelihara, itu tidak masalah, artinya itu tidak kewajiban harus ke ibu.

Kalau umur mumayiz kira-kira sampai umur 7 atau 8 tahun, tapi sebenarnya tidak ada patokannya, biasanya mumayiz itu didefinisikan ia yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, umurnya sekitar 7 atau 8 tahun. Lalu, kalau sebelum itu masih kecil (masih bayi) atau sudah besar juga namun anak tersebut gila, maka yang lebih berhak atas dirinya adalah ibunya, dengan syarat ibunya belum menikah dengan orang lain, kalau ibunya sudah kawin, maka hak mengasuhnya berpindah kepada ayahnya, dan dari sini juga ada turunannya. Kalau ibunya tidak bisa, maka nenek (ibunya ibu). Antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan terkait

umur, yang ada tadi yaitu perbedaannya terkait pengasuhan sebelum mumayiz dan sesudah mumayiz, ada diaturkan oleh agama.

Dasar hukumnya terdapat dalam kitab fikih, namun para ulama mengambil landasannya dalam hadits nabi tentang perempuan yang datang kepada Rasulullah saw., setelah terjadi perceraian dengan suaminya, suaminya ingin mengambil si anak, namun si ibu mengadu kepada Rasulullah. Akhirnya si anak dikembalikan kepada ibunya. Inilah landasan para ulama di antaranya mazhab Syafi'i yang mengambil landasan ini juga.

Jadi, urutannya yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayiz itu adalah ibunya, ibunya ibu (nenek), bapaknya, saudara perempuan dari si anak (kalau ia punya kakak), sepupu si anak (yang sudah besar dan mapan), dan bibi dari pihak bapak. Tapi kalau si anak sudah tamyiz, maka itu tergantung pilihan si anak, kepada siapa ia ingin, apakah kepada ayahnya atau ibunya, jadi diberikan pilihan kepada si anak, boleh juga diberikan masukan-masukan kepada si anak. Seumpama ia memilih ibu atau memilih bapak, maka tidak boleh ibunya atau bapaknya melarang untuk mengunjungi si anak dalam waktu yang normal, misal si anak ikut ibunya, maka si ibu tidak boleh melarang ayahnya yang ingin menjenguk anaknya, begitu juga sebaliknya. Ibu lebih berhak mengasuh karena ibu itu lebih penyayang, bisa mengayomi, dan penyabar.

Dampaknya kalau masih kecil tentu saja sangat berpengaruh, apalagi dalam masa sapih (menyusu), di antaranya untuk pertumbuhannya. Kalau seumpama ikut bapak, tidak apa-apa disusukan orang lain, namun lebih bagus dari air susu ibunya sendiri. Jadi, semua akan berdampak pada pertumbuhannya, fisiknya, dan psikologisnya nanti. Terdapat juga dampak positif dibalik aturan yang disampaikan

oleh ulama, yaitu tentu kepada psikisnya, perkembangan fisiknya, psikologisnya, hingga akhlakunya. Maka kalau sudah tamyiz, maka diberikan kepada si anak untuk memilih, kalau dipaksa memilih misalnya nanti juga akan berdampak yang tidak baik kepada si anak, jadi lebih baik sesuai dengan pilihan si anak saja.<sup>3</sup>

#### 9. Informan 4

##### a. Identitas Informan

Informan keempat bernama Abuzar Al Giffari, berumur 43 tahun, dan pendidikan terakhir adalah S2. Informan beralamat di Jalan Srikandi No. 22, Banjarmasin. Jabatan informan di MUI adalah Sekretaris Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat MUI Kota Banjarmasin

##### b. Uraian Pendapat

Menurut informan, hak asuh anak akibat perceraian diatur dalam pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang mana KHI ini dalam bahasa kita adalah fikih kita, fikih produk ulama Indonesia, tapi tidak sembarang ulama. Jadi, kumpulan kitab-kitab kuning dibaca dan dianalisis sesuai dengan sosial Indonesia supaya lebih paham. KHI diibaratkan referensi saja, lemah bahasanya, bisa diambil bisa dilepas (mubah saja), dan tidak berdosa, cuma perlu diketahui oleh khususnya para Hakim di Pengadilan Agama, seperti halnya terkait dalam Pasal 105 “Jika terjadi perceraian, anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya, bahkan kepada anak yang sudah mumayiz”, dengan catatan tidak dipaksakan, karena hal tersebut hanya rujukan, bisa jadi anak selama dari bayi sampai umur 10 tahun lebih akrab dengan ayahnya, bisa jadi ayahnya lah yang mengasuh sampai si anak dewasa. Kadang bisa saja terjadi bahwa si ibu menelantarkan anaknya, jadi kepada ayahnya saja yang

---

<sup>3</sup>Muhammad Arabiy, Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Rabu, 29 Mei 2024, pukul 10.30 – selesai.

mengasuh. Artinya, selama itu bisa diterima oleh si anak, maka itu boleh dilaksanakan dan tidak boleh dipaksakan, karena inti dari esensi KHI bahwa anak itu bisa menuju tahap mumayiznya (jiwa spiritnya). Jadi, bila orang tua si anak berpisah sebelum mumayiz, ia bisa saja memilih tapi diikutsertakan dan jangan dipaksakan.

Mengenai batasannya, dilihat dari segi dalil, spiritnya sudah ke KHI Pasal 105. Kalau dilihat dari perkembangan, dan dilihat dari psikologinya, belum tentu si anak berumur 12 sudah dewasa, dan tidak ada masalah baligh atau tidak. Jadi, bagaimana ia dianggap sudah mencapai dari sisi psikologisnya, yang mana yang baik baginya secara psikologisnya. Umur 12 dianggap sudah minimal bagi kita, yang mana bagi si anak sudah bisa menentukan kehendaknya, tetapi rambu-rambunya sudah diingatkan oleh Nabi misal tentang perintah salat terhadap anak-anak dari umur 7 tahun untuk dinasehati secara psikologisnya, tidak ditinjau dari sisi balighnya. Artinya, cara pendidikan kita di agama kita dengan di hukum positif itu *nyambung*. Jadi, ibaratnya kalau KHI yang menyebutkan 12 tahun itu paling tidak cuma untuk alternatif saja, atau pun pada saat terjadi perceraian si anak sudah dianggap bisa memilih namun belum mencapai umur 12 tahun, maka dipersilakan saja dilakukan, jadi umurnya ini tidak mutlak, tetapi relatif. KHI sebatas rujukan atau referensi dari hakim saja, jadi harus melihat kepada psikologis anaknya, misalnya didapati ternyata ibunya sangat kasar, maka perlu dipertimbangkan. Kalau ini menjadi urusan di Pengadilan Agama, tentunya keputusan hakim harus bijak kepada siapa hadanah itu diserahkan.

Batasan umur antara anak laki-laki dan perempuan sama saja. Kebanyakan anak perempuan lebih akrab kepada ayahnya, karena ia perlu seseorang yang

berjiwa pemimpin. Paling tidak ia perlu menyesuaikan waktunya sendiri. Jadi tidak dipungkiri ada faktor pengalaman antara ayahnya dan ibunya dalam mengasuh. Tetapi bisa saja sewaktu-waktu si anak akan berpindah kepada ibunya, karena memang sesuai dengan keadaan zaman.

Dasar hukum mengenai batasan umur anak terhadap hadanah adalah sesuai dengan KHI, karena KHI dianggap sebagai fikihnya ulama Indonesia.

Dampak batasan umur anak memang tidak ada yang negatif, karena ini memandang psikologisnya si anak dan mantan pasangan tersebut. Terutama bagi mantan pasangannya, agar bisa mengevaluasi, bila masih talak satu, terpisah dari anak dan merindukan keluarga, maka berpeluang adanya rujuk. Dampak negatifnya tergantung pelakunya memandang sudut tersebut bagi dirinya, apakah tidak masalah atau menjadi masalah, karena masalah itu akan menjadi masalah besar jika dibesar-besarkan, tetapi jika masalah akan menjadi masalah biasa jika biasa saja. Jadi, tidak ada hal yang akan berefek buruk jika KHI itu dilaksanakan dengan baik, dan masalah hadanah akan baik-baik saja. Dalam KHI dimaklumkan adanya hadanah dengan usianya yang dianggap bagi semua pihak bisa saling memahami. Persoalan lapangan berbeda dengan di KHI, ada yang diselesaikan di pengadilan, ada yang sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dan diatur juga jam-jam temunya kepada salah satu orang tuanya karena memang masih ada hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan. Jadi, gambaran suatu keluarga itu harus tetap ada, walaupun sudah bercerai dan si anak pun juga tahu bahwa orang tuanya berpisah. Maka dengan adanya hadanah ini, masih ada gambaran bagi si anak bahwa masih ada orang tuanya yang sayang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Abuzar Al Giffari, Sekretaris Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Rabu, 30 Mei 2024, pukul 13.30 – selesai.

## 10. Informan 5

### a. Identitas Informan

Informan bernama Zainul Erfan, berumur 43 tahun, dan pendidikan terakhir adalah S3. Informan beralamat di Jalan Samudera II No. 10, Beruntung Jaya. Jabatan informan di MUI sebagai Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyyah Kota Banjarmasin.

### b. Uraian Pendapat

Ketika perceraian terjadi, usia anak belum 12 tahun, maka ikut ibunya. Namun, apabila usianya sudah lebih dari 12 tahun, anak berhak memilih untuk mendapat hak asuh dari ayah atau ibu.

Dasar hukum hadanah terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 233 bahwa anak yang belum berusia dua tahun masih menjadi tugas ibunya untuk menyusuinya, sedangkan ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Batas usia hadanah yaitu ketika anak sudah mumayiz serta mampu mengurus sendiri kebutuhan dasarnya. Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974, akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pasal 149 KHI huruf (d) sebagai berikut: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 105 KHI berbunyi: Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Dampak positif maupun negatif bagi anak pasca perceraian kedua orang tuanya tidak bisa diukur secara gender, idealnya di bawah 12 tahun harus ikut ibunya, namun bisa saja karena ibunya ada kendala kesibukan, pengguna narkoba, sakit mental, sakit berat, dan lain sebagainya, maka bisa saja anak usia di bawah 12 tahun, atas keputusan hakim, dipercayakan hak asuhnya kepada si bapak.<sup>5</sup>

#### 11. Informan 6

##### a. Identitas Informan

Informan keenam bernama Ahmad, berumur 48 tahun, dan pendidikan terakhir adalah S3. Informan beralamat di Jalan Bumi Mas Raya. Jabatan informan di MUI sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin.

##### b. Uraian Pendapat

Menurut informan, batas umur anak adalah 12 tahun, lalu hak asuhnya kepada ibu kandungnya, tapi pembiayaannya tetap pada ayahnya. Namun, apabila kurang daripada umur 12 tahun, maka tergantung kesepakatan.

Jadi, mengenai hak asuh anak itu secara normatif dalam perundang-undangan adalah 12 tahun, tanggung jawab nafkah di laki-laki, kemudian hak asuh di tangan perempuan, ini merupakan *plan* yang pertama. Terdapat *plan* kedua, yaitu bisa jadi hak asuh dan tanggung jawab di tangan perempuan semua, ternyata si suaminya tidak mempunyai kemampuan (pengangguran). Kemungkinan lain adalah hak asuh semua pada laki-laki, disebabkan istrinya selingkuh, maka hal ini bisa saja terjadi.

Disini dapat dipahami, berarti normatif dalam undang-undang itu tidak bisa dipakai mutlak dalam kehidupan, tergantung kenyataan. Sinkronisasinya dengan

---

<sup>5</sup>Zainul Erfan, Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyyah MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara melalui WhatsApp*, Banjarmasin, Rabu, 5 Juni 2024.

melihat keadaan ketika kedua orang tuanya tersebut bercerai, kemana masalah anaknya. Jadi, dunia ini tidak mutlak, tetapi relatif, maka tidak bisa dipaksakan. Terkadang juga ada yang kedua orang tuanya tidak bisa mengasuh anaknya, dan berakhir hak asuh kepada kakeknya. Bahkan bisa jadi juga orang lain yang mengasuhnya. Dapat disimpulkan bahwasanya mengenai umur si anak itu relatif saja dalam dunia kenyataan, namun secara normatif, yaitu 12 tahun.

Dasar hukumnya, yaitu Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 yang menyebutkan bahwa apabila anak masih dibawah umur 12 tahun, yang lebih berhak adalah ibunya. Adapun jika dipandang dalam dunia kenyataan, dasar hukumnya yaitu musyawarah mufakat.

Mengenai dampaknya tentu ada positif dan ada negatifnya. Anak akan sulit menemui keduanya kalau orang tuanya tersebut bercerai. Dampak yang lainnya, yaitu pertama, anak akan mendapatkan informasi mengenai keburukan kedua orang tuanya. Kedua, si anak tidak mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Ketiga, dalam hak nafkah pun pasti berbeda ketika orang tua tersebut sebelum bercerai dengan yang sudah bercerai. Kemudian, masing-masing dari keduanya akan mengklaim misal si anak sudah di tangan istri, lalu si istri membolehkan mantan suaminya tersebut untuk menjenguk anaknya 1 kali saja dalam seminggu. Oleh sebab itu, maka suami enggan memberi nafkah lagi, dan ini juga termasuk dampak.

Terdapat juga dampak positifnya, misalnya suami istri tadi sering berkata kasar di rumah dan disaksikan oleh si anak, maka dengan adanya perceraian, tidak ada lagi kata-kata kasar yang keluar dari mulut keduanya, maka anak akan mendapatkan pelajaran yang baik. Hasil survei yang pernah dilakukan dulu, 80%

istri sukses mendidik anak dan 20% gagal, sementara laki-laki 80% gagal dalam mengasuh anak-anaknya dan 20% berhasil, seperti inilah kenyataannya yang ada. Maka dari itu hak mengasuh anak tersebut banyak jatuh kepada istri, karena *ummu madrasah kubro* (pendidikan terbaik untuk si anak) itu adalah perempuan.<sup>6</sup>

## 12. Informan 7

### a. Identitas Informan

Informan ketujuh bernama Fatrawati Kumari, berumur 55 tahun, dan pendidikan terakhir adalah S3. Informan beralamat di Jalan Pramuka/ Komplek Melati Indah 2 No. 6. Jabatan informan di MUI sebagai Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin.

### b. Uraian Pendapat

Menurut informan, dalam Pasal 1 UUD 45 No. 35 Tahun 2014 Tentang UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun”, jadi seseorang itu disebut anak sampai ia belum berusia 18 tahun, berarti umur 17 pun masih disebut anak. Adapun dalam UU Perkawinan pada Pasal 47 “Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Sementara itu, Ayat 2 menjelaskan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan”, hal ini berarti semuanya ada dibawah tanggung jawab orang tua. Apabila pertanggungjawaban terhadap biaya pendidikan ataupun hidup anak itu tetap ada di tangan ayahnya, hal ini tertuang dalam Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019.

---

<sup>6</sup>Ahmad, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Kamis, 6 Juni 2024, pukul 13.30 – selesai.

Kemudian, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan kepada bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya, lalu mengenai hak asuh tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung 102 yang terbit pada tanggal 28 April 1975 menjelaskan “Penentuan hak asuh anak dalam perceraian harus mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah.” Hak asuh anak itu memang ibu yang lebih diutamakan, kecuali ada sesuatu hal, entah ibunya yang bermasalah misalnya ibunya tidak bisa melindungi, atau secara finansial tidak mampu, secara psikis tidak seperti umumnya ibu, ada gangguan-gangguan dan seterusnya, maka hak asuh ibu tadi bisa beralih ke ayah, jika ayah pun juga bermasalah, maka bisa juga tidak ke ayah juga tidak ke ibu, tetapi ke keluarga besar yang lain, yang mana hal ini diputuskan oleh pengadilan. Tetapi, selama ini jarang terjadi, kebanyakan jatuh ke ibu, walaupun ada kasus perebutan hak asuh antara ayah dan ibu, namun sangat disarankan adanya kesepakatan baik ke ayah atau ke ibu, agar jangan ada persengketaan karena akan berdampak kepada anak tersebut untuk jangka panjang.

Dasar hukumnya, yaitu hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia, tetapi sesungguhnya kasih sayang orang tua, terutama ibu dalam hal ini karena diberikan keistimewaan untuk mengasuh anak-anak, oleh negara dan juga oleh agama, maka dari itu hak istimewa dari seorang ibu itu harus digunakan dengan maksimal, sehingga pertautan hubungan yang erat dengan hak atau *privilage* oleh negara yang diberikan kepada seorang ibu itu jika digunakan sebaik-baiknya, akan mempererat hubungan antara ibu dan anak yang melebihi kepada ayah, sehingga karena adanya kedekatan tersebut akan menjadikan anak itu akan selalu tidak bisa jauh dari ibunya, baik itu secara lahir maupun batin, kecuali misalnya si anak tidak

merasa nyaman, sehingga ketika dewasa ia memilih pergi dari ibunya. Bahkan ada yang lebih bagus lagi, jika si ibu menyampaikan hal-hal yang positif tentang ayahnya walaupun sudah bercerai, karena kebanyakan ada yang memberikan *image* buruk tentang ayah kepada si anak, sehingga anaknya menjadi tidak mempunyai keinginan untuk berkomunikasi dengan si ayah.

Mengenai batasan umur antara laki-laki dan perempuan sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya, ia tetap disebut anak baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, kalau disebut anak itu sama yakni 18 tahun. Tetapi terkait hak asuh menurut hukum kita yaitu Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menyebutkan umur yang belum mumayiz 12 tahun itu adalah hak ibunya, dan batas usia anak yang dikatakan dewasa adalah 21 tahun.

Dampaknya yakni bisa berdampak buruk dan berdampak baik, tergantung pada bagaimana pola pengasuhan si ibu ketika si ibu tadi sudah memenuhi kewajibannya mengasuh anak, karena si ibu dapat mengasuh anak sampai umur 12 tahun, jadi batasan umur sampai 12 tahun tersebut bisa berdampak baik dan buruk. Berdampak baik bagi si anak apabila fase pengasuhan atau masa pengasuhan itu berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal, semua hak-hak anak itu dipenuhi oleh si ibu dan didapat oleh si anak, misalnya hak kasih sayang, hak perlindungan, hak materi, yang mana hak-hak tersebut memenuhi sisi kejiwaan anak, itulah yang nomor satu, walaupun keadaan ekonominya misalnya sangat susah, tidak akan jadi masalah selama kasih sayang dan perlindungan seorang ibu kepada si anak dipenuhi dan si ayah juga tetap komunikatif kepada si anak. Maka, anak akan tumbuh dengan bagus, dan juga psikis anak tidak akan mengalami persoalan yang berarti, walaupun pasti anak yang dari perceraian itu pasti ada sisi

kehancuran, tetapi dengan pola yang baik, hubungan yang terbina dengan baik-baik dengan si ibu dan si ayah, maka anak akan tumbuh dengan sangat baik, baik itu fisiknya, jiwanya, dan juga spiritualnya, tidak akan ada persoalan. Namun, hal tersebut bisa menjadi buruk kalau kasih sayang itu tidak didapatkan oleh si anak, baik dari si ibu yang mendapat *privilage* tadi maupun dari si ayah yang tidak bertanggung jawab, tidak memberi uang, tidak menjenguk si anak, tidak memberikan perhatian kepada si anak, tidak ada keinginan bertemu dengan si anak dan seterusnya, demikian juga si ibu yang misalnya pemaarah, tidak memberikan keteduhan dan kenyamanan pada si anak, sehingga anak itu tidak nyaman secara lahir dan batin, maka hal itu akan berdampak buruk yang dapat membuat si anak hancur secara lahir maupun batin.<sup>7</sup>

Penulis menyajikan secara ringkas ke dalam bentuk matriks mengenai pendapat ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) atas batasan umur anak terhadap hadanah pasca perceraian disertai dampaknya dan dasar hukumnya, sebagai berikut.

Tabel 4.1 Matriks Penelitian

No.	Informan	Pendapat Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin	Dasar Hukum
1.	Muhlidi Sulaiman	Umurnya itu relatif, tidak mutlak, tergantung kondisinya. Maka pasca perceraian terjadi, ada hak asuh selama umur anak belum 12 tahun, namun apabila umurnya sudah lebih dari 12 tahun, maka anak itu berhak memilih. Dengan adanya batasan ini terdapat dampak positif maupun negatif.	Q.S. Al-Baqarah/2: 233 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

<sup>7</sup>Fatrawati Kumari, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Senin, 10 Juni 2024, pukul 10.00 – selesai.

2.	Muhammad Syarif Fahriyadi	Umur mumayiz itu rata-rata 7 tahun maksimalnya, kalau sebelum 7 tahun ia sudah mumayiz, maka sudah selesai di waktu itu hadanahnya. Setelah mumayiz, pemeliharaan anak disebut dengan kafalah. Dampaknya positif ada, kalau yang negatifnya hampir tidak ada, yang ada lebih terkait tentang perebutan hak asuh.	Kitab fikih klasik Q.S. Al-Baqarah/2: 233
3.	Muhammad Arabiy	Kalau umur mumayiz kira-kira sampai umur 7 atau 8 tahun, tapi sebenarnya tidak ada patokannya mumayiz ini untuk hak asuh. Terdapat dampak positif dan negatif dari adanya batasan umur anak terhadap hak asuh pasca perceraian.	Kitab fikih klasik Hadis Nabi tentang hak asuh anak
4.	Abuzar Al Giffari	Batas umur menurut KHI, yaitu 12 tahun, hal itu paling tidak cuma untuk alternatif saja, karena untuk umurnya ini relatif, tidak mutlak. Dampak positif ada, sedangkan dampak negatifnya tidak ada.	Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105)
5.	Zainul Erfan	Batas umur anak terhadap hadanah dan dianggap mumayiz, yaitu umur 12 tahun. Dampak positif maupun negatif bagi anak pasca perceraian kedua orang tuanya tidak bisa diukur secara gender.	Q.S. Al-Baqarah/2: 233 Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 149 KHI huruf (d) Pasal 105 KHI

6.	Ahmad	Batas umur anak terhadap hak asuh adalah 12 tahun, lalu hak asuhnya kepada ibu kandungnya, tapi pembiayaannya tetap pada ayahnya. Namun, apabila kurang daripada umur 12 tahun, maka tergantung kesepakatan, tergantung kenyataan. Terdapat dampak positif dan negatifnya bagi si anak.	Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105)  Musyawarah mufakat
7.	Fatrawati Kumari	Mengenai batasan umur anak terhadap hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa batas usia anak belum mumayiz adalah 12 tahun. Dengan standar negara terbaru, hukum perundangan negara menyebutkan bahwa seseorang disebut anak sampai umur 18 tahun. Dampaknya yakni bisa berdampak buruk dan berdampak baik, tergantung pada bagaimana pola pengasuhan.	Kompilasi Hukum Islam  Undang-Undang di Indonesia

## B. Analisis Data

Berdasarkan hasil data penelitian yang telah penulis lakukan, maka analisis data yang menjadi pokok pembahasan akan menjawab rumusan masalah sebagaimana telah dicantumkan dalam penelitian ini.

### 1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin atas Batasan Umur Anak terhadap Hak Asuh (Hadanah) Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, para ulama di MUI Kota Banjarmasin memiliki kesamaan dan perbedaan dalam berpendapat terkait batasan umur anak terhadap hadanah. Informan pertama, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh sepakat bahwa batasan umur anak usia di bawah 12 tahun atau dikatakan belum mumayiz, maka hak asuhnya berada di tangan ibunya. Tetapi ketika dia sudah mumayiz, yang berarti berumur 12 tahun atau lebih maka si anak

berhak memilih hak asuh dipegang ayah atau ibunya. Lebih lanjut, si ayah tetap menanggung biaya atau nafkah pemeliharaan anak. Hal ini sesuai dengan isi KHI Pasal 105. Namun, informan keempat dan keenam sama-sama berpandangan bahwa melihat kenyataan dan kondisi yang ada, maka batasan umur dalam KHI ini adalah alternatif saja, tidak mutlak (menyesuaikan).

Berbeda dengan informan kedua dan ketiga yang mengatakan batas umur anak dikatakan mumayiz dalam hadanah rata-rata berada pada usia 7 tahun. Lebih lanjut, informan kedua mengatakan jika lebih dari 7 tahun atau lewat usia mumayiz maka pemeliharaan anak disebut dengan kafalah. Mereka berlandaskan pada kitab fikih klasik, dan informan ketiga menyertainya dengan hadis Nabi tentang hak asuh anak.

Informan ketujuh menambahkan terkait batas umur anak secara umum. Berdasarkan hukum perundangan negara atau aturan terbaru bahwa usia anak berada pada usia 18 tahun. Berdasarkan informasi tersebut, terdapat perbedaan batas umur anak disebut dewasa dalam KHI yang menyebutkan usia 21 tahun.

Menurut penulis bahwa ketentuan batas usia anak berkenaan dengan mumayiz dalam persoalan hadanah terdapat perbedaan antara KHI dan kitab fikih klasik. Umur anak yang mumayiz dalam KHI adalah 12 tahun, sedangkan umur mumayiz anak menurut pendapat ulama fikih klasik adalah kira-kira 7 tahun. Terkait batas umur anak secara umum, masih terdapat ketidaksinkronan yakni antara umur 21 tahun menurut KHI Pasal 98 dan umur 18 tahun menurut perundang-undangan negara.

## 2. Dasar Hukum atau Dalil yang Mendasari Pendapat Ulama Kota Banjarmasin dalam Menentukan Batasan Umur Anak terhadap Hadanah

Dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh ulama di MUI Kota Banjarmasin dalam menentukan batasan umur anak terhadap hadanah adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam), lebih tepatnya pada Pasal 105. Pengecualian informan kedua dan ketiga, mereka mengambil dasar hukum pada kitab fikih klasik.

Menurut informan pertama, kedua, dan kelima menambahkan bahwa dasar hukum terkait hadanah adalah dalil Q.S. al-Baqarah/2: 233. Informan ketiga menyebutkan pula dasar dalil selain Al-Qur'an yakni dalam suatu hadis tentang seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah untuk memegang hak asuh terhadap anaknya.

Informan kelima menambahkan terkait aturan atau kewajiban hadanah oleh orang tua pada Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Pasal 149 KHI huruf (d). Informan ketujuh juga menambahkan Undang-Undang Negara terkait batas usia anak yaitu pada Pasal 1 UUD 45 No. 35 Tahun 2014 Tentang UU No. 23 Tahun 2002 dan UU Perkawinan pada Pasal 47.

Menurut penulis, sepakat dengan para informan bahwa dasar hukum dalam menentukan batasan umur anak terhadap hadanah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, yang sudah sesuai dengan hukum agama atau rumusan fikih Islam.